



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

STANDAR

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

FAKULTAS TEKNIK

UNIT PENJAMINAN MUTU - FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2023

STANDAR

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

FAKULTAS TEKNIK



UNIT PENJAMINAN MUTU

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2023



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA**
Nomor : 572/D.1/SA-T/I/2023

Tentang
**PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA
(SPMI FT UNISSULA)**

Bismillahirrahmanirrahim
Dekan Fakultas Teknik UNISSULA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung (VMT FT Unissula) ;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan akademik di Fakultas Teknik UNISSULA perlu diselenggarakan proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Unit Penjaminan Mutu ;
c. Bahwa untuk memperlancar tugas UPM FT UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA ;
d. Bahwa guna keperluan dimaksud pada kultum diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Iembara Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
5. Anggaran Dasar YBWSA, Akta Notaris Tan A. Sioe No. 86 Tahun 1950 yang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Akta Notaris M' Hafrdh, S.H. No. 20 Tahun 2018 ;
6. Statuta Unissula Tahun 2019 ;
7. Renstra Unissula 2014 - 2024.

Memutuskan :


- Menetapkan :
Kesatu : Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Unissula sesuai lampiran dalam Surat Keputusan
Kedua : Menugaskan kepada Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik UNISSULA untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI FT UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu diatas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FT UNISSULA dengan sebaik-baiknya
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 3 Januari 2023
Dekan,



Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D
NIK. 210293018






LEMBAR PENGESAHAN

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG	Kode : STD/LIT-008/SA- T/UPM/I/2023
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 16 November 2021
		Revisi : 02
		Tanggal : 26 Januari 2023

STANDAR

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

FAKULTAS TEKNIK

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Perumusan	Dr. Abdul Rochim, ST., MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI FT UNISSULA	
2	Pemeriksaan	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	
3	Persetujuan	Ir. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D	Dekan FT UNISSULA	
4	Penetapan	Dr. Ir. Kartono Wibowo, MM., MT	Senat FT UNISSULA	
5	Pengendalian	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	

DAFTAR ISI

Cover

Halaman Judul

SK Dekan Pengesahan Dokumen SPMI FT

Lembar Pengesahan

Daftar Isi

Visi dan Misi Fakultas Teknik UNISSULA.....	6
Daftar Istilah.....	6
Rasional.....	6
Isi Standar.....	7
Strategi Pencapaian.....	7
Indikator Ketercapaian.....	8
Pihak yang Terlibat.....	8
Dokumen Terkait.....	8
Referensi.....	9

<p>Visi dan Misi Fakultas Teknik UNISSULA</p>	<p>Visi Fakultas Teknik UNISSULA</p> <p>Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam melahirkan Generasi Khaira Ummah, mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan aplikasinya, membangun kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam menuju masyarakat madani yang diridai Allah SWT.</p> <p>Misi Fakultas Teknik UNISSULA</p> <p>Menyelenggarakan pendidikan tinggi bercirikan Islam yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal/global, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya sesuai dengan ajaran Islam; Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani pada semua strata pendidikan tinggi pada ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, kecendekiawanan dan kepakaran, berwawasan lingkungan, serta kemampuan melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah; Mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan sesuai dengan pengembangan dan rekonstruksi ilmu serta membangkitkan semangat penelitian dan mendorong inovasi; Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam melalui pengabdian masyarakat menuju masyarakat madani yang diridai Allah SWT.
<p>Daftar Istilah</p>	<p>Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan serta pembiayaan penelitian.</p>
<p>Rasional</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mensyaratkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Maka UNISSULA berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksananya penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan penelitian, unsur pendanaan dan pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk menjamin dan memperoleh hasil penelitian yang berkualitas. Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur dengan kebijakan dan regulasi UNISSULA. Dengan demikian, UNISSULA membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p>

Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor harus menyiapkan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. Peningkatan kapasitas peneliti; dan c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI). 2. Rektor memastikan penyediaan dana pengelolaan penelitian internal di setiap tahun anggaran. 3. Rektor, Wakil Rektor II dan kepala LPPM menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian internal pada setiap awal tahun anggaran. 4. Rektor, Kepala LPPM memfasilitasi pendanaan penelitian dari pihak luar seperti dari kementerian/lembaga pemerintah, atau kerjasama dengan lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri, industri, dan masyarakat. 5. Reviewer internal UNISSULA dalam menetapkan jumlah dana yang disetujui wajib memperhatikan jenis penelitian dan luaran penelitian. 6. Kepala LPPM memastikan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. Peningkatan kapasitas peneliti; dan c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual 7. Rektor, kepala LPPM melakukan monitoring evaluasi ketersediaan pembiayaan pengelolaan penelitian.
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Sosialisasi pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada sivitas akademika UNISSULA. 3. Optimalisasi kinerja bagian kerjasama untuk menarik dana penelitian dari mitra. 4. UNISSULA/LPPM memperkuat jejaring dengan industri. 5. UNISSULA/LPPM meningkatkan jumlah kerjasama antara institusi baik dalam maupun luar negeri. 6. Peningkatan informasi yang cepat terhadap adanya hibah penelitian. 7. Peningkatan kemampuan menulis proposal dengan melakukan

	<p>pelatihan kepada dosen secara berkala dan periodik.</p> <p>8. Adanya <i>sharing</i> peneliti antar fakultas untuk meningkatkan pengalaman dan memperbesar peluang lolos hibah.</p> <p>9. Sinergi antara pimpinan universitas, lembaga, fakultas, prodi dan dosen.</p> <p>10. Monitoring dan evaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian secara berkala</p>
--	--

Indikator Ketercapaian Utama

Indikator	Baseline 2020-2021	TA 2021-2022	TA 2022-2023	TA 2023-2024
Pedoman pembiayaan penelitian.	Belum	100%	100%	100%
Rata-rata dana penelitian pertahun dari seluruh dosen.	8 Juta	10 Juta	15 Juta	20 Juta
Ratio dana penelitian terhadap total penerimaan dana UNISSULA.	3%	4%	5%	6%
Evaluasi keterserapan pendanaan penelitian.	67%	70%	85%	100%

Pihak yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan WR II, Kepala LPPM sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kaprodi dan Dekan sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan WR II, Kepala LPPM. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM melalui evaluasi diri, WR II melakukan monitoring terhadap Kepala LPPM, kepala SPM menugaskan auditor internal untuk melakukan audit internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh WR II. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pembiayaan penelitian. 2. SOP pembiayaan penelitian. 3. Formulir pembiayaan penelitian. 4. Pedoman pencairan pendanaan penelitian internal. 5. SOP pencairan pendanaan penelitian internal. 6. Formulir pencairan pendanaan penelitian internal. 7. Pedoman pencairan pendanaan penelitian eksternal. 8. SOP pencairan pendanaan penelitian eksternal. 9. Formulir pencairan pendanaan penelitian eksternal. 10. Pedoman pengajuan pembiayaan insentif publikasi. 11. SOP pengajuan pembiayaan insentif publikasi.

	<ol style="list-style-type: none"> 12. Formulir pengajuan pembiayaan insentif publikasi. 13. Pedoman laporan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian. 14. SOP laporan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian. 15. Formulir laporan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI. 7. Statuta UNISSULA. 8. Rencana Induk Pengembangan UNISSULA. 9. Rencana Strategis UNISSULA.

